

PERGUB JAWA TENGAH NOMOR 34 TAHUN 2025 SEBAGAI INSTRUMEN STRATEGIS PENINGKATAN PRODUKTIVITAS TANAMAN TEBU

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2025 sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Peningkatan Produktivitas Tanaman Tebu. Kehadiran regulasi ini menegaskan komitmen daerah dalam memperkuat sektor pergulaan melalui pengaturan teknis yang komprehensif, mulai dari penetapan lahan, penyediaan benih unggul, pola kemitraan, hingga pengawasan pelaksanaan program secara berkelanjutan.

Secara yuridis, Pergub ini disusun untuk melaksanakan ketentuan sejumlah pasal dalam Perda Nomor 1 Tahun 2018, sekaligus menjadi pedoman operasional bagi pemerintah daerah, petani, pabrik gula, dan pemangku kepentingan lainnya. Regulasi ini juga selaras dengan kerangka otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah. Salah satu substansi utama dalam Pergub ini adalah pengaturan mengenai penetapan lahan tebu. Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk menetapkan lahan tebu berdasarkan kesesuaian agroklimat dan karakteristik lahan, seperti curah hujan, suhu udara, ketinggian lahan, kemiringan tanah, serta kondisi lingkungan yang bebas dari kontaminasi bahan berbahaya. Penetapan ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi acuan teknis bagi seluruh pelaku industri gula dalam melakukan budidaya tebu secara berkelanjutan. Selain itu, Pergub ini mengatur secara rinci penyediaan benih tebu varietas unggul sebagai faktor kunci peningkatan produktivitas. Penyediaan benih dilakukan untuk jangka pendek dan jangka panjang, dengan standar potensi hasil yang jelas, baik dari sisi bobot tebu, rendemen, maupun produksi hablur gula per hektare. Seluruh benih yang

diedarkan wajib melalui proses sertifikasi oleh lembaga berwenang guna menjamin mutu, kemurnian varietas, dan kesehatan tanaman.

Dalam rangka memperkuat hubungan antara petani dan pabrik gula, Pergub Nomor 34 Tahun 2025 juga mengatur pola kemitraan usaha tani tebu. Kemitraan ini mencakup keseluruhan rantai produksi, mulai dari penyediaan sarana produksi, pembiayaan usaha tani, pengangkutan hasil panen, hingga sistem pembelian tebu oleh pabrik gula. Regulasi ini menegaskan bahwa kemitraan harus dituangkan dalam perjanjian tertulis yang memuat hak dan kewajiban para pihak secara adil dan transparan, sehingga dapat memberikan kepastian usaha bagi petani tebu. Aspek penting lainnya adalah pengaturan sistem pembelian tebu dan analisa rendemen individu. Pergub ini mewajibkan pabrik gula menerapkan analisa rendemen individu sebagai dasar perhitungan hasil bagi petani, dengan menggunakan alat ukur yang teruji dan tersertifikasi. Ketentuan ini bertujuan untuk mewujudkan sistem penilaian yang akurat, transparan, dan akuntabel, sekaligus mencegah praktik-praktik yang merugikan petani.

Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan kebijakan, Pergub ini membentuk Tim Pengawasan Program Peningkatan Produktivitas Tanaman Tebu yang bersifat independen dan melibatkan unsur pemerintah daerah, petani, pabrik gula, akademisi, serta masyarakat. Tim ini berfungsi melakukan pengawasan, evaluasi, dan koordinasi secara berkala agar tujuan peningkatan produksi tebu dan gula di Jawa Tengah dapat tercapai secara optimal. Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2025, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memiliki instrumen regulatif yang lebih operasional dan terukur dalam mendorong peningkatan produktivitas tanaman tebu. Regulasi ini diharapkan tidak hanya

meningkatkan produksi gula daerah, tetapi juga memperkuat kesejahteraan petani serta mendukung ketahanan pangan dan kemandirian industri gula nasional